



Kementerian Negara
Pemuda dan Olah Raga RI.



**KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA
KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG
PERINTISAN PUSAT KAJIAN KEPEMIMPINAN KEPEMUDAAN**

Nomor : 0157/MENPORA/D.II/V/2006
Nomor : 201/PT.02.H4.PPs/Q/2006

Pada hari ini Selasa tanggal sembilan bulan Mei tahun dua ribu enam (9-5-2006) bertempat di Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia, Jl. Gerbang Pemuda No. 3, Senayan, Jakarta Pusat, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dr. H.M. Budi Setiawan, M.Eng.
Jabatan : Pjt. Deputi Bidang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda
Alamat : Jl. Gerbang Pemuda No. 3, Senayan, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Pjt. Deputi Bidang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga, Sprint-0695a/Menpora/VII/2005, oleh karenanya sah dan berwenang mewakili untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : dr. Purnawan Junadi, MPH, Ph.D.
Jabatan : Ketua Program Pascasarjana UI.
Alamat : Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta Pusat.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Program Pascasarjana Universitas Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 710/SK/R/UI/2004 tanggal 3 November 2005 oleh karenanya sah dan berwenang mewakili untuk dan atas nama Program Pascasarjana Universitas Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sesuai dengan kewenangan masing-masing telah sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama sesuai tugas pokok masing-masing pihak dalam melaksanakan pembangunan nasional khususnya bidang Kepemimpinan Kepemudaan dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerjasama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada kedua belah pihak yang didasarkan azas saling membantu, saling mendukung, dan tidak melanggar ketentuan atau aturan yang berlaku di kedua belah pihak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- (2) Kerjasama ini bertujuan agar segala sumber daya yang ada pada kedua belah pihak dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan kedua belah pihak.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Asesmen, Penyuluhan serta Advokasi Kebijakan di bidang Kepemimpinan Kepemudaan.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini akan dilakukan melalui kerjasama fungsional antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan tersendiri.

PASAL 4 MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh kedua belah pihak yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program kerjasama selanjutnya.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan kerjasama ini menjadi beban Anggaran Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga.

**PASAL 6
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri menurut persetujuan kedua belah pihak;
- (2) Perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran Kesepakatan Kerjasama dimaksud pada ayat (1), dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Kerjasama ini.

**PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi ketidaksesuaian/perselisihan paham atas pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah.

**PASAL 8
PENUTUP**

Demikian Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh kedua pihak dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,
KETUA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS INDONESIA**



dr. Purnawan Junadi, MPH., Ph.D.

**PIHAK PERTAMA
PLT.DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
KEPIMPINAN KEPEMUDAAN**



Dr. H.M. Budi Setiawan, M.Eng.